



**PUTUSAN**

Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara  
Terdakwa:

Nama : **ENDRIZAL Pgl HEN;**  
Tempat lahir : Teluk Kuantan (Riau);  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/3 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Padang Sarai Permai Blok C Nomor 8  
RT. 03 RW. 11 Kelurahan Padang  
Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRIZAL Pgl HEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 53

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDRIZAL Pgl HEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Padang dan pidana denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Barang Bukti :

1. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : D.1.3.KSOP.TBS/23/III/2017 berikut dengan lampiran.(asli)
2. Sertifikat Izin Usaha PT.MITRA KAFERRINDO PRATAMA.(foto copy);
3. Surat pengantar pengiriman dari Pertamina berikut dengan lampiran.(Asli);
4. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta lampiran.(foto Copy);

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen a.n. ALI HERIADRA Nomor : 6200413409M50216.(asli)
2. Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi International Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut,1978,Beserta Amendemennya a.n. Coyet Yen Indra Nomor : 6200257747SE50216.(Foto Copy)
3. Buku Pelaut a.n. ALI HERIADRA (asli);
4. Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. Coyet Yen Indra Nomor : 6200257747T50207.(foto copy)
5. Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi International Tentang Standar Pelatihan,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta  
Amandemennya a.n. ALI HERIADRA Nomor :  
6200413409ME0216. (asli)

6. Buku Pelaut a.n. Coyet Yen Indra. (asli);

7. Sertifikat Keterampilan a.n. Yendri Wandu Nomor :  
6211587204015116. (asli)

8. Buku Pelaut a.n. Yendri Wandu. (asli)

9. Sertifikat Keterampilan a.n. Daryanto Nomor : 6211591903015116.  
(foto copy)

10. Buku Pelaut a.n. Daryanto. (asli);

11. Sertifikat Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Perhubungan Balai Pendidikan dan  
Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman a.n BUDHY YANTO EKA  
SAPUTRA. (asli);

12. Sertifikat Prosedur Panggilan Marabahaya Departemen  
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrasi  
Pelabuhan Teluk Bayur. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ENDRIZAL Pgl  
HEN;

13. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor :  
PK.002/01/12/KSOP.TBS-17. (asli);

14. 1 (satu) unit kapal KM Lumba – lumba GT 47 beserta surat-surat  
kapal terdiri dari :

- Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK.007/01/09/KSOP.TBS-  
2017. (asli);
- Akta Balik Nama Kapal KM.LUMBA-LUMBA dari Kementerian  
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor  
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. (asli);
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor :  
PK.005/01/05/KSOP.TBS-17. (asli);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor : PK.006/01/05/KSOP.TBS-17.(asli);
- Pas Besar Nomor : PK.205/246/05/KSOP.TBS-15.(asli);
- Surat Ukur Nomor : 325/AAa.(asli);
- Buku Kesehatan Kapal KM.LUMBA-LUMBA.(asli);
- Buku Sijil Kapal KM.LUMBA-LUMBA.(asli);

**15.** BBM jenis solar sebanyak 48.000 liter;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRIZAL PGL HEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRIZAL PGL HEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa ENDRIZAL PGL HEN,kecuali adanya putusan hakim yang menyatakan bersalah untuk itu selama masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : D.1.3.KSOP.TBS/23/III/2017 berikut dengan lampiran.(asli)
  2. Sertifikat Izin Usaha PT.MITRA KAFERRINDO PRATAMA.(foto copy);
  3. Surat pengantar pengiriman dari Pertamina berikut dengan lampiran.(Asli);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta lampiran.(foto Copy);

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen a.n. ALI HERIADRA Nomor : 6200413409M50216.(asli)
2. Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi International Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut,1978,Beserta Amandemennya a.n. Coyet Yen Indra Nomor : 6200257747SE50216.(Foto Copy)
3. Buku Pelaut a.n. ALI HERIADRA (asli);
4. Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. Coyet Yen Indra Nomor : 6200257747T50207.(foto copy)
5. Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi International Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut,1978,Beserta Amandemennya a.n. ALI HERIADRA Nomor : 6200413409ME0216.(asli)
6. Buku Pelaut a.n. Coyet Yen Indra.(asli);
7. Sertifikat Keterampilan a.n. Yendri Wandi Nomor : 6211587204015116. (asli)
8. Buku Pelaut a.n. Yendri Wandi. (asli)
9. Sertifikat Keterampilan a.n. Daryanto Nomor : 6211591903015116. (foto copy)
10. Buku Pelaut a.n. Daryanto. (asli);
11. Sertifikat Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman a.n BUDHY YANTO EKA SAPUTRA.(asli);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Prosedur Panggilan Marabahaya Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrasi Pelabuhan Teluk Bayur. (asli);

13. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/01/12/KSOP.TBS-17.(asli);

14. 1 (satu) unit kapal KM Lumba – lumba GT 47 beserta surat-surat kapal terdiri dari :

- Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK.007/01/09/KSOP.TBS-2017.(asli);
- Akta Balik Nama Kapal KM.LUMBA-LUMBA dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur.(asli);
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.005/01/05/KSOP.TBS-17.(asli);
- Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor : PK.006/01/05/KSOP.TBS-17.(asli);
- Pas Besar Nomor : PK.205/246/05/KSOP.TBS-15.(asli);
- Surat Ukur Nomor : 325/AAa.(asli);
- Buku Kesehatan Kapal KM.LUMBA-LUMBA.(asli);
- Buku Sijil Kapal KM.LUMBA-LUMBA.(asli);

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mitra Kaferindo Pratama;

15. BBM jenis solar sebanyak 48.000 liter;

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID.SUS/2018/PT PDG, tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN. Pdg tanggal 14 Maret 2018, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- Menyatakan terdakwa ENDRIZAL Pgl HEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM”;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDRIZAL Pgl HEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : D.1.3.KSOP.TBS/23/III/2017 berikut dengan lampiran.(asli)
  2. Sertifikat Izin Usaha PT.MITRA KAFERRINDO PRATAMA.(foto copy);
  3. Surat pengantar pengiriman dari Pertamina berikut dengan lampiran.(Asli);
  4. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta lampiran.(foto Copy);

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen a.n. ALI HERIADRA Nomor : 6200413409M50216.(asli)
2. Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi International Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut,1978,Beserta Amandemennya a.n. Coyet Yen Indra Nomor : 6200257747SE50216.(Foto Copy)
3. Buku Pelaut a.n. ALI HERIADRA (asli);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. Coyet Yen Indra Nomor : 6200257747T50207.(foto copy)
5. Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi International Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut,1978,Beserta Amandemennya a.n. ALI HERIADRA Nomor : 6200413409ME0216.(asli)
6. Buku Pelaut a.n. Coyet Yen Indra.(asli);
7. Sertifikat Keterampilan a.n. Yendri Wandu Nomor : 6211587204015116. (asli)
8. Buku Pelaut a.n. Yendri Wandu. (asli)
9. Sertifikat Keterampilan a.n. Daryanto Nomor : 6211591903015116.(foto copy)
10. Buku Pelaut a.n. Daryanto. (asli);
11. Sertifikat Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman a.n BUDHY YANTO EKA SAPUTRA.(asli);
12. Sertifikat Prosedur Panggilan Marabahaya Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrasi Pelabuhan Teluk Bayur. (asli);
13. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/01/12/KSOP.TBS-17.(asli);
14. 1 (satu) unit kapal KM Lumba – lumba GT 47 beserta surat-surat kapal terdiri dari :
  - Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK.007/01/09/KSOP.TBS-2017.(asli);
  - Akta Balik Nama Kapal KM.LUMBA-LUMBA dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur.(asli);

- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.005/01/05/KSOP.TBS-17.(asli);
- Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor : PK.006/01/05/KSOP.TBS-17.(asli);
- Pas Besar Nomor : PK.205/246/05/KSOP.TBS-15.(asli);
- Surat Ukur Nomor : 325/AAa.(asli);
- Buku Kesehatan Kapal KM.LUMBA-LUMBA.(asli);
- Buku Sijil Kapal KM.LUMBA-LUMBA.(asli);

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mitra Kaferrindo Pratama;

**15. BBM jenis solar sebanyak 48.000 liter;**

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkan banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta/Pid/2018/PN.PDG tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Agustus 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 58 dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa memohon agar dirinya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
  - Terdakwa selaku direktur PT Mitra Kaferrindo Pratama pemilik kapal KM Lumba-lumba melakukan kegiatan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di darat dan di laut dengan mendapatkan upah atau uang jasa dari pihak PT. MINAS PAGAI LUMBER (MPL) yang menggunakan jasa pengangkutan PT Mitra Kaferrindo, menggunakan fasilitas pengangkutan kapal yang tidak terdaftar dalam Izin Usaha Pengangkutan dengan memuat BBM tanpa disertai Izin Usaha Pengangkutan BBM;
  - Terdakwa melakukan perbuatan dan kesalahan penyalahgunaan pengangkutan karena dengan sengaja melakukan pengangkutan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana melanggar Pasal 58 dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa legalitas yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh Terdakwa selaku direktur PT Mitra Kaferrindo Pratama untuk melakukan pengangkutan BBM dari Pelabuhan Bungus Kota Padang menuju menuju Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mempergunakan kapal KM Lumba-lumba yaitu Izin Usaha Pengangkutan BBM. Terdakwa hanya melampirkan Surat Izin Usaha Operasional Perusahaan Angkutan laut Khusus (SIOPSUS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan laut;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT Mitra Kaferrindo melakukan kegiatan pengangkutan BBM secara ilegal karena tidak mempunyai Izin Usaha Pengangkutan BBM yang dikeluarkan oleh yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 58 dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa walaupun demikian menurut Mahkamah Agung, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki karena Terdakwa membawa kapal telah dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan untuk mendapatkannya telah dilakukan pemeriksaan secara lengkap untuk bisa berlayar dengan demikian secara administrasi terpenuhi, sehingga masih terdapat keadaan yang meringankan untuk penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID.SUS/ 2018/PT PDG, tanggal 26 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/ 2017/PN. Pdg tanggal 14 Maret 2018, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 58 dan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ENDRIZAL Pgi HEN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 85/PID.SUS/ 2018/PT PDG, tanggal 26 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/ 2017/PN. Pdg tanggal 14 Maret 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., .Hum.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  
ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)